

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Kasih sayang adalah sebuah kenikmatan yang dirasakan manusia di dunia, dengan kasih sayang tercipta kepedulian, kedamaian dan rasa empati kepada orang lain dan mendorong manusia untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh manusia lainnya, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh HR.Bukhari dan Muslim “ tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. dari hadist ini dapat diketahui bahwa Islam mengajarkan untuk menyayangi semua manusia di bumi ¹

Didalam kehidupan ditengah masyarakat dari interaksi antar individu selalu terdapat kemungkinan terjadi perselisihan yang menimbulkan sengketa, dan di dalam islam telah di ajarkan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan sejahtera, antara lain melalui tiga sistem penyelesaian :

1. Melalui Perdamaian (*as-shulh*) dengan cara musyawarah untuk menemukan solusi ;
2. Secara arbitrase (*at - tahkim*) dengan menunjuk seorang sebagai pencegah sengketa (hakam) dan menjadi tempat meminta penyelesaian sengketa ;
3. Melalui Pengadilan (*al -qadha*) secara etimologis bermakna memutuskan dan menetapkan.²

Kehidupan merupakan misteri ilahi tiada yang dapat mengetahui dan berkehendak selain dari yang sudah di tetapkan oleh Allah SWT, begitupun dengan ketetapan Allah SWT kepada seseorang yang telah di gariskan untuk

¹ An-Nawawi, Imam, *Terjemahan Hadits Arba'inn An- Nawawiyah*, cet.7. (Jakarta, Sholahuddin Press, 2011). hal.25

² [.https://www.kompasiana.com>penyelesaian](https://www.kompasiana.com>penyelesaian), diakses tanggal 25 Oktober 2022, pukul 22:27.

tidak memiliki keturunan didalam perkawinan, namun sebagai manusia harus selalu berusaha dan tidak berputus asa, salah satu jalan bagi seseorang untuk mendapatkan anak adalah dengan melakukan Pengangkatan anak.

Pengangkatan anak menjadi jawaban bagi pasangan yang tidak memiliki anak, namun harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. hendaknya dipahami dengan kesungguhan, cinta kasih, dan kesadaran penuh akan segala akibat hukum dari pengangkatan anak adalah adanya hak perdata anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dan perlu di keluarkan sebelum pembagian harta oleh ahli waris.³

Menurut ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal.⁴

Permasalahan penyelesaian sengketa hak waris anak angkat di peradilan agama untuk mendapatkan pembagian hak waris anak angkat masih belum banyak dipahami oleh masyarakat kita sehingga masih merupakan problema bagi masyarakat, baik itu dalam masalah yang menyangkut hukumnya ataupun implikasi hukum dari perbuatan pengangkatan anak yang menimbulkan hak perdata bagi anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua, pembagian hak waris atas harta peninggalan diantara ahli waris dan anak angkat muncul sebagai masalah setelah kematian dari pewaris. Kurangnya pengetahuan sebagian umat islam tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan anak angkat berdampak pada masalah dilapangan, dimana cukup banyak yang menyalahi ketentuan hukum agama, misalnya menisbahkan (menghubungkan nasab) anak angkat kepada orang tua

³ Haedah Faradz, Pengangkatan anak menurut Hukum Islam, *Dinamika hukum*, Jurnal hukum, Vol. 9 No.2, Mei 2009, hal.153-154

⁴ Muhammad Al-Ghazali, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, jurnal hukum QIYAS, Vol. 1 No. 1, April 2016, hal. 102.

angkatnya, menyamakan anak angkat dengan anak kandung, sehingga tidak memperdulikan batas-batas mahram, ada pula yang menganggap anak angkat berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya seperti anak kandung, dan pelanggaran agama lainnya.⁵

Banyaknya sengketa ahli waris yang terjadi di masyarakat, apakah itu sengketa diantara ahli waris dalam saudara kandung, dan sengketa harta peninggalan pewaris yang memiliki anak angkat tapi tidak memiliki anak kandung, dan sebaliknya ada juga sengketa antara anak kandung dan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua, semua terjadi akibat pewaris yang tidak mengatur secara baik pembagian harta sebelum meninggal dunia dalam bentuk hibah atau wasiat. oleh karena tidak adanya kejelasan dalam pembagian warisan, maka menimbulkan permasalahan sengketa hukum ahli waris dan hak anak angkat yang harus diselesaikan di peradilan agama islam antara para ahli waris dan anak angkat berdasarkan hukum islam.

Menurut KBBI arti dari Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara yang kecil dapat juga menimbulkan besar.⁶

Sengketa merupakan kelanjutan dari sebuah masalah, sebuah masalah akan berubah menjadi sengketa bila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, oleh karenanya Islam selalu mengajarkan tentang perbuatan baik dengan mendamaikan pihak yang bersengketa, sebagaimana di jelaskan dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9 berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁵ Mardani, Pengangkatan anak dalam perspektif hukum islam, Binamulia Hukum, Jurnal hukum, Vol.8 No. 2 Desember 2019, hal.118.

⁶ <https://kbbi.web.id>sengketa>, diakses tanggal 25 Oktober 2022, pukul 21:54 wib.

Artinya: *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”*. (QS.Al-Hujurat ayat 9)⁷

Dasar hukum kewarisan islam terdapat pada Al- Qur'an, diantaranya dijumpai dalam surat *An-Nisaa'* ayat 33 yang artinya lebih kurang :

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang di tinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Pembagian waris menurut surat *An-Nisaa'* ayat 12 antara lain :

- a. Bagimu seperdua (1/2) dari harta peninggalan istri-istrimu, jika bagi istri-istrimu itu tidak ada anak ;
- b. Bagimu seperempat (1/4) dari harta peninggalan istri-istrimu, jika bagi istri-istrimu itu ada anak ;
- c. Bagi istri-istrimu sebagai janda peninggalanmu seperempat (1/4) dari harta peninggalanmu, jika bagimu tidak ada anak ;
- d. Bagi istri-istrimu sebagai janda peninggalanmu seperdelapan (1/8) dari harta peninggalanmu, jika bagimu ada anak ;
- e. Bagi anak perempuan seperdua (1/2) bagian apabila pewaris mempunyai anak laki-laki ;
- f. Dua anak perempuan atau lebih mendapat 2/3 bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki ;

⁷ <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2022, pukul 22:02

- g. Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian) ⁸

Seseorang akan dapat mewaris, yaitu menerima bagian waris dari harta peninggalan seseorang yang meninggal, dimungkinkan oleh salah satu dari sebab :

1. Hubungan darah dekat (nasab)
2. Hubungan perkawinan
3. Wala' (perjanjian pertolongan memerdekakan perbudakan)

Hak mewaris karena hubungan darah dekat (nasab), misalnya antara anak terhadap orang tua (ayah dan ibu), terhadap cucu, kakek, saudara-saudara dan sebagainya, di mana antara mereka itu mempunyai hubungan darah dekat, sebagai keturunan, ataupun leluhur mereka saling dapat saling mewaris.

Hak mewaris karena hubungan perkawinan misalnya antara suami isteri, di antara keduanya tidak ada hubungan darah, dan karena itu diantara mereka dapat menikah, dan karena hubungan perkawinan mereka dapat saling mewaris, dan pewarisan karena Wala' / perjanjian pertolongan, perjanjian demikian dalam Al-Qura'an disebutkan sebagai pewarisan karena "mawali" seperti diatur dalam surat An-Nisa ayat 33. ⁹

Dan selain itu hak mewaris dapat terjadi karena Hubungan Islam, berlaku bagi orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul Mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka, sesuai Sabda Rasulullah SAW di riwayatkan dari Ahmad dan Abu Daud, "Saya menjadi waris orang yang tidak mempunyai ahli waris." ¹⁰

⁸ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith, cet.3, (Jakarta :Tintamas,1964) hal.7.

⁹ Anwar Sitompul, dasar-dasar praktis pembagian harta peninggalan menurut Hukum Waris Islam,(Bandung:Armico,1984)hal.17-18.

¹⁰ H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet.tujuh puluh, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), hal. 349.

Selain hak pembagian waris sebagaimana diuraikan di atas, apabila pewaris memiliki anak angkat, sesuai dengan kompilasi hukum islam pasal 209 ayat (2) berbunyi :

“ Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”¹¹

Makna “wasiat wajibah” adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.¹²

Kata wasiat secara istilah (*terminology*) para ulama mengartikan bahwa wasiat adalah perbuatan yang berupa pemberian milik dari seseorang kepada yang lain yang pelaksanaannya setelah meninggalnya pemberi wasiat baik berupa benda atau berupa manfaat dari benda, dengan jalan *tabarru'* (sedekah).¹³

Atas dasar ketentuan hukum yang diatur di dalam kompilasi hukum islam pasal 209 ayat (2) tersebut maka secara hukum, anak angkat berhak untuk diberikan bagian 1/3 dari harta orang tua angkatnya sebelum harta peninggalan dibagi diantara para ahli waris.

Permasalahan hukum yang muncul pada masyarakat terhadap pengangkatan anak diantaranya sebagai berikut :

- 1) Permasalahan pada aspek formal atau administrasi dalam pengangkatan anak :
 - a. Tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan, atau menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Tidak memenuhi syarat usia minimal bagi calon orang tua angkat sebagaimana diatur di dalam Permensos No.110 Tahun 2009 ;

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, cet. pertama, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hal. 303.

¹² <https://www.pa-jakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris>, diakses tanggal 24 Oktober 2022 pukul 13:53 Wib.

¹³ Mas'ut, Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, Diponegoro Private Law Review, vol. 4, no. 2, Nov. 2019. hal. 12.

- 2) Permasalahan setelah salah satu atau kedua pewaris meninggal dunia, yang menimbulkan sengketa diantara para ahli waris dengan anak angkat terkait pembagian hak waris anak angkat :
 - a. Penguasaan harta peninggalan oleh salah satu pewaris yang masih hidup, dan terhadap objek harta waris belum di bagi di antara para ahli waris, dapat menimbulkan sengketa di antara para ahli waris ;
 - b. Penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat, terhadap objek harta waris yang belum di bagi dapat menimbulkan sengketa di antara para ahli waris;
 - c. Penguasaan harta peninggalan oleh ahli waris/anak kandung, terhadap objek harta waris yang belum di bagi, dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris dengan anak angkat ;
 - d. Sengketa antara ahli waris dengan anak angkat akibat perbuatan hibah yang dianggap melebihi $\frac{1}{3}$ hak yang dimiliki anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 .

Salah satu contoh sengketa antara ahli waris dengan putusan memberikan perlindungan terhadap hak anak angkat dalam pembagian hak waris dapat di lihat dari putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.MR, antara Penggugat (Saudara kandung laki-laki Pewaris) melawan Tergugat (istri dari Pewaris) yang pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat untuk membagi hak waris antara Penggugat dengan Tergugat, terhadap objek harta peninggalan dari Pewaris (Suami Tergugat). dan Penggugat meminta ditetapkan sebagai ahli waris bersama-sama dengan Tergugat, selain itu terdapat juga satu laki-laki dan satu perempuan sebagai ahli waris pengganti yang tidak dimasukkan sebagai pihak oleh Penggugat.

Adapun objek harta yang dimintakan oleh Penggugat untuk dibagi adalah sebagai berikut :

1. Tanah sawah seluas 697 M² terletak di Desa Kedunglo ;
2. Tanah sawah seluas 850 M² terletak di Desa Kedungrejo ;
3. Tanah sawah seluas 2100 M² terletak di Desa Kedungrejo ;
4. Tanah seluas 645 M² terletak di Kedungrejo Desa Simbaringin.

Tergugat dalam jawabannya menyatakan antara lain, bahwa berkaitan dengan Pernikahan antara almarhum XXX dengan XXX berlangsung lama tidak di karuniai keturunan karena kondisi almarhum XXX yang mengalami kemandulan maka sepakat antara keduanya semasa hidupnya tepatnya pada tahun 2002 memutuskan untuk mengangkat anak perempuan bernama "XXX" dan keduanya untuk melindungi harkat dan martabat serta hak hak anak angkatnya sehingga memberanikan diri untuk mengambil sikap untuk memasukkan data ke administrasian kependudukan sebagai anak kandungnya sendiri dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun KK.

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya meski ahli waris pengganti dan anak angkat tidak di dudukan sebagai pihak, namun dijelaskan didalam surat gugatan dan jawaban, dan didukung oleh keterangan bukti surat dan saksi sehingga majelis hakim berpendapat sesuai surat An-Nissa ayat 8 in casu gugatan perkara warisan, orang yang masih hidup dan disebut namanya dalam perkara adalah termasuk orang yang hadir dalam pembagian harta warisan (termasuk ahli waris pengganti), dan perlu untuk memberikan hak perdata dari anak angkat berupa wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak angkat sebagaimana diatur di dalam kompilasi hukum islam, oleh karenanya pembagian harta waris dilakukan setelah dikeluarkan bagian $\frac{1}{3}$ hak untuk anak angkat dari harta peninggalan pewaris. Selanjutnya Majelis menimbang memberikan bagian anak angkat dari harta warisan adalah $\frac{1}{3} \times 100\% = 33,33\%$, dan bagian yang akan dibagikan kepada ahli waris adalah $100\% - 33,33\% = 66,67\%$, Tergugat (istri pewaris) mendapatkan hak $\frac{1}{4} \times 66,67\% = 16,67\%$ sehingga harta warisan menjadi Sisa 50 %.

Sisa 50% dibagikan kepada 5 bagian (ashabah) terdiri dari 2 orang laki-laki (Penggugat dan keponakan laki-laki pewaris) 1(satu) orang keponakan perempuan, dengan perbandingan laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan 1 bagian, dengan memberikan kepada Penggugat $\frac{2}{5} \times 50\% = 20\%$, kepada ahli waris pengganti keponakan laki-laki mendapatkan $\frac{2}{5} \times 50\% = 20\%$, dan kepada ahli waris pengganti keponakan perempuan diberikan $\frac{1}{5} \times 50\% = 10\%$ bagian.

Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara, menurut pendapat yang disimpulkan oleh seminar yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriah atau pada abad ketujuh/kedelapan Masehi, sistem hukum ini di akui oleh peraturan perundang-undangan, tumbuh dalam masyarakat, dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan di Indonesia.¹⁴

Metode Penelitian.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan deskripsi analisis melakukan penelaahan terhadap bahan studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tertier yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Adapun alasan dilakukan penelitian ini **secara Normatif** adalah untuk mengkonstruksikan serta membuktikan secara hukum terkait penyelesaian sengketa hak waris anak angkat di Pengadilan Agama di tinjau dari kompilasi hukum Islam terhadap harta orang tua angkat dengan studi putusan pengadilan agama perkara Nomor : 0779/Pdt.G/2019/PA.Mr apakah dapat diakui sah secara hukum dan diberikan kepada anak angkat dengan hak yang sama dengan ahli waris lainnya, atau bagaimana perlakuan hukum islam kepada anak angkat apabila orang tua angkatnya tidak memiliki keturunan dalam perkawinan beserta implikasi hukum lainnya yang ditimbulkan akibat dari pengangkatan anak.

Dan **secara empirik** untuk menemukan secara kebiasaan yang berlaku umum pada masyarakat Indonesia atau secara hukum Islam sesungguhnya telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam hal penyelesaian sengketa hak waris anak angkat di Pengadilan Agama di tinjau dari KHI terhadap pembagian hak waris anak angkat, baik itu anak angkat yang berasal dari anak kerabat atau saudara sendiri, maupun anak angkat yang tidak memiliki sama sekali hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkat.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

Sedangkan **secara aspek sosiologis** pada kenyataannya ditemukan dan dilakukan oleh banyak masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan strata sosial dan berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia, sehingga menjadi suatu yang lazim atau hal kebiasaan yang diterima dan disepakati oleh masyarakat Indonesia yang melakukan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, memiliki konsekuensi hukum memberikan bagian hak anak angkat $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah penyelesaian sengketa hak waris anak angkat di Peradilan Agama ditinjau dari kompilasi hukum Islam ?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama No. 0779/Pdt.G/2019/PA.Mr ?
- 3) Bagaimanakah pandangan Islam mengenai penyelesaian sengketa hak waris anak angkat ditinjau dari kompilasi hukum Islam (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PERKARA No. 0779/Pdt.G/2019/PA.Mr)

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian :

- a) Bahwa penelitian ini dilakukan secara doktrinal bersumberkan kepada hukum dan peraturan yang berlaku ;
- b) Untuk mendapatkan kepastian hukum dalam peraturan hukum islam tentang penyelesaian sengketa hak waris anak angkat di peradilan agama di tinjau dari kompilasi hukum islam ;

- c) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum kepada anak angkat terhadap hak waris berdasarkan hukum islam dan peraturan terkait lainnya.

2. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi penulis, kalangan akademisi, atau masyarakat umum terkait peraturan-peraturan yang melandasi perbuatan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa hak waris anak angkat di Peradilan Agama di tinjau dari kompilasi hukum islam sebagaimana objek penelitian tentang penyelesaian sengketa hak waris anak angkat di peradilan agama di tinjau dari kompilasi hukum islam .

b. Manfaat Praktis

Secara khusus diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan pengetahuan bagi mahasiswa ilmu hukum, praktisi hukum, atau pun kepada masyarakat yang tertarik dengan pembagian hak waris anak angkat, sehingga dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan pembagian hak waris anak angkat dalam penyelesaian sengketa hak waris anak angkat di peradilan agama di tinjau dari kompilasi hukum islam, agar didapat suatu pemahaman akan kepastian hukum yang berguna bagi pihak yang menjalankan prosedur pengangkatan anak, dan memahami hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat di tinjau dari kompilasi hukum islam.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti, diungkapkan dalam beberapa konsepsi, atau definisi yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum, antara lain :¹⁵

1. Pengertian Anak Angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian hukum, cet. Tiga (Jakarta, UI Press, 2005). hal.132.

- dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, dan pengaturan hak anak angkat dalam hukum Islam ;
2. Ketentuan Hukum Waris Islam dan Pembagiannya di antara Para Ahli Waris, dan yang termasuk dalam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;
 3. Pengaturan Waris bagi umat islam Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
 4. Penyelesaian sengketa waris di peradilan agama
 5. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara waris nomor : 0779/Pdt.G/2019/PA.Mr.
 6. Pandangan Islam terhadap penyelesaian sengketa hak waris anak angkat di peradilan agama di tinjau dari kompilasi hukum islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif, pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.

2. Jenis Data

Jenis data pada penelitian hukum normatif bersumberkan kepada bahan kepustakaan yang disebut sebagai data sekunder, terdiri atas 3 (tiga)

golongan bahan hukum yang dapat digunakan sebagai analisa terhadap hukum yang berlaku, antara lain :¹⁶

a. Bahan Hukum Primer :

1. Kitab Suci Al-Qur'an ;
2. Kitab Fiqh Islam;
3. Kompilasi Hukum Islam ;
4. UU. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
5. UU No.3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No. 50/2009 perubahan kedua atas UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama;
6. PP No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak ;
7. Permensos No.110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak ;
8. SEMA MARI No. 02 Tahun 2009 tentang kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran ;
9. Pergub No.5 Tahun 2021 tentang rekomendasi dan izin pengangkatan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer atau yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain mencakup : Rancangan Undang-undang, literatur hukum berupa buku-buku teks yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa hak waris anak angkat di peradilan agama di tinjau dari kompilasi hukum Islam, hasil penelitian/jurnal hukum yang menelaah kajian hukum hak waris Islam dan penyelesaian sengketa hak waris anak angkat secara kompilasi hukum Islam.

c. Bahan hukum tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, contohnya, Abstrak

¹⁶ H.Ishaq, Metode penelitian hukum penulisan skripsi, tesis, serta disertasi, cet. kesatu (Bandung, Alfabeta, 2017). hal.67- 68.

perundang-undangan, indeks majalah hukum, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier dengan cara study dokumen atau literatur dan disajikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan didalam penelitian.

Selanjutnya mengambil suatu kesimpulan secara deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah-masalah konkrit yang dihadapi.

4. Analisa data

Didalam penelitian ini penulis melakukan analisa secara yuridis kualitatif dengan melakukan analisa hukum yang diuraikan secara deskriptif, mendasarkan kepada pengaturan hukum yang ada dalam hukum waris islam dan kitab fiqh islam, kompilasi hukum islam khusus yang mengatur tentang pembagian hak waris dan hak anak angkat, agar dapat diperoleh gambaran hukum yang jelas yang berlandaskan hukum guna menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

Dan khusus pada pembagian harta kekayaan orang tua angkat, yang menimbulkan sengketa di antara para ahli waris, kiranya perlu dipertimbangkan tata cara yang baik, diatur lebih rinci dalam suatu pengaturan khusus tentang perlindungan bagi hak anak angkat pada harta kekayaan orang tua dalam pembagian harta peninggalan, mengingat anak angkat bukan lah ahli waris maka tidak dapat dipungkiri kemungkinan munculnya permasalahan pada saat pembagian harta warisan dari orang tua angkat di kemudian hari tidak dapat dihindari.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, cet.ke delapan, (Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada), hal.33.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian ini, maka penulisan penelitian skripsi ini dibagi dari sub bab menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana diuraikan dibawah ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Berisikan pembahasan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, manfaat teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisikan tinjauan pustaka yang memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik dan permasalahan yang dikaji, antara lain dengan menguraikan materi hukum tentang pengangkatan anak dan penyelesaian sengketa hak waris anak angkat dan pembagian hak waris di Peradilan Agama berdasarkan kompilasi hukum islam dan peraturan yang berlaku serta bersumberkan kepada Al-qur'an dan hadist.

Bab III Penyelesaian Sengketa Hak Waris Anak Angkat di Pengadilan Agama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Perkara No. 0779/Pdt.G/2019/PA.Mr)

Pada bab ini berisikan mengenai pembahasan rumusan masalah satu dan dua, tentang bagaimanakah ketentuan hukum pembagian hak waris anak angkat yang ditinjau dari kompilasi hukum islam dan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan PA No. 0779/Pdt.G/2019/PA.Mr .

Bab IV Pandangan Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Waris Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Perkara No. 0779/Pdt.G/2019/PA.Mr)

Pada bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana pandangan islam terhadap penyelesaian sengketa hak waris anak angkat di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam , Al-qur'an dan hadist .

Bab V Penutup

Sebagai bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk subbab kesimpulan yang menjelaskan jawaban atas

rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan subbab saran yang menyampaikan beberapa saran, bab terakhir ini juga merupakan bab penutup dari pembahasan atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.